



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
DENGAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**



TENTANG

BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 1799/UN12/KS/2018

Nomor : 5853/UN4-1/HK-07/2018

Pada hari ini Selasa tanggal Enam, bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas (06-03-2018), bertempat di Manado, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA** : Rektor Universitas Sam Ratulangi berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, Manado 95115 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.** : Rektor Universitas Hasanuddin berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Unhas Tamalanrea Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

Mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok **PARA PIHAK**, meliputi:

- Bidang Pendidikan
- Bidang Penelitian
- Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

PELAKSANAAN

PASAL 3

Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENDANAAN

PASAL 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

AMANDEMEN

PASAL 7

Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

PASAL 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,   **PIHAK KEDUA,**  

Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A**